

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum Firma sebagai Termohon Pailit dalam perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga tidak dapat dijatuhi hukuman pailit, karena Firma tidak mempunyai *legal standing*. Hal ini terjadi karena Firma merupakan perusahaan bukan berbadan hukum, sehingga Firma tidak mempunyai kekayaan pribadi. Kekayaan Firma ada pada para sekutunya yang dibayarkan dalam kas Firma. Dengan status Firma yang bukan badan hukum, maka Firma tidak mempunyai kapasitas untuk digugat atau menggugat. Apabila terjadi sengketa yang dapat digugat dan menggugat adalah para sekutu, karena seluruh kegiatan Firma dijalankan oleh para sekutu. Begitu juga dalam pembuatan kontrak dilakukan oleh Firma dan sekutu atas nama sekutu sendiri, sehingga sekutu bukan sekedar mewakili Firma. Sehingga jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga dalam perkara kepailitan, maka yang dapat dipailitkan adalah para sekutu. Hal ini terjadi karena Firma bukan perusahaan badan hukum, sehingga yang dipailitkan adalah para sekutunya.

2. Pertanggungjawaban hukum sekutu Firma kepada para Kreditornya setelah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga akan menjadi kewajiban bagi seluruh anggota para sekutu Firma. Pemenuhan pembayaran utang kepada Kreditor atau Pemohon Pailit dilakukan seluruh sekutu Firma dengan mengambil atau menggunakan seluruh kas yang dibayarkan sekutu Firma terlebih dahulu. Apabila seluruh kas persekutuan Firma tidak mencukupi maka barulah pelunasan utang Firma diambil dari harta kekayaan pribadi para sekutu Firma. Pelunasan utang dengan cara pembayaran mengambil dari harta kekayaan pribadi para sekutu ini merupakan pertanggungjawaban tanggung menanggung atau tanggung renteng antar sekutu Firma. Demikian pula tanggungjawab dengan bunga yang timbul dari utang Firma juga harus di bayar dan lunasi oleh seluruh para sekutu Firma. Maka pelunasan bunga yang timbul dari utang Firma juga berlaku pertanggungjawaban tanggung menanggung atau tanggung renteng antar seluruh sekutu Firma. Pertanggungjawaban tanggung menanggung atau tanggung renteng berlaku bagi persekutuan Firma, karena Firma bukan merupakan perusahaan badan hukum. Dengan demikian Firma tidak merupakan badan Hukum, dan oleh karena itu para sekutu Firma tidak terbatas pertanggungjawabannya, maka mereka harus menanggung segala hutang-hutang yang timbul.

B. SARAN

Setelah melakukan analisa dan pembahasan tentang kedudukan hukum Firma sebagai Termohon dalam perkara Kepailitan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran terhadap masalah tersebut sebagai berikut:

1. Perlu ada pengaturan Kepailitan secara khusus tentang kedudukan persekutuan Firma sebagai Termohon Pailit dalam perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga secara menyeluruh, karena badan usaha ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat dalam melakukan usaha. Dengan demikian dapat memperjelas kedudukan para sekutu Firma jika sekutu Firma dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga.
2. Perihal pertanggungjawaban hukum Firma kepada para Kreditornya setelah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga tentang pelunasan utang oleh sekutu Firma dalam hal tanggung renteng sekiranya perlu dibuat peraturan secara rinci dan jelas tentang tanggungjawab para sekutu apabila terjadi peristiwa kepailitan, dikarenakan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum diatur secara khusus pembagian utang antar anggota sekutu Firma.